



KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL  
NOMOR 05 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL  
TAHUN ANGGARAN 2020 (PERUBAHAN KE II)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta kebijakan terutama dalam penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 ,perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Ke III Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022;
15. Peraturan Desa Tempel Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lelangan Sawah Bondo Deso;
16. Peraturan Desa Tempel Nomor 5 Tahun 2019 tentang RKPDes Tahun 2020.
17. Peraturan Desa Tempel Nomor 7 Tahun 2019 tentang APBDDes Tahun 2020.
18. Peraturan Desa Tempel Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDDes Tahun 2020.
19. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan RKPDesa Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

Dan

KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2020 (PERUBAHAN KE Iii).

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TEMPEL Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

|                                     |    |                  |
|-------------------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                  |    |                  |
| a. Semula                           | Rp | 2.444.012.543,00 |
| b. bertambah/(Berkurang)            | Rp | (552.495.700,00) |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.891.516.843,00 |
| 2. Belanja Desa                     |    |                  |
| a. semula                           | Rp | 2.454.918.618,00 |
| b. bertambah/(Berkurang)            | Rp | (552.495.700,00) |
| Jumlah belanja setelah perubahan    | Rp | 1.891.516.843,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp | (10.906.075,00)  |

### 3. Pembiayaan Desa

#### 3.1. Penerimaan Pembiayaan

|                                     |    |               |
|-------------------------------------|----|---------------|
| a. Semula                           | Rp | 10.906.075,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang)            | Rp | 0,00          |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 10.906.075,00 |

#### 3.2. Pengeluaran Pembiayaan

|                                      |    |      |
|--------------------------------------|----|------|
| a. Semula                            | Rp | 0,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang)             | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 ) Rp 10.906.075,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDDesa.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tempel.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal : 31 Agustus 2020



Diundangkan di : Tempel

Pada tanggal : 01 September 2020

Sekretaris Desa

SRI WAHYUNINGSIH, S.E

LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2020 NOMOR 11